

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor pembangunan yang semakin pesat serta penerapan teknologi yang semakin canggih, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja secara umum yang menjadi syarat utama dalam bekerja juga harus diperhatikan. Karena dalam melakukan pekerjaannya para pekerja menginginkan keselamatannya terjamin. Keselamatan kerja bagi para pekerja tersebut telah tertuang dalam Undang – Undang No. 1 tahun 1970 dimana tujuan dari terbentuknya UU tersebut adalah untuk “Mewujudkan keselamatan total dalam segala aktifitas pekerjaan, agar terhindar dari berbagai bentuk kejadian berbahaya”.

Sektor pembangunan ini tak lepas dari peranan perusahaan jasa konstruksi. Dalam pekerjaan konstruksi ini, terdapat berbagai faktor resiko dan bahaya yang tidak mungkin dapat dihindari. Dari faktor resiko dan bahaya tersebut dapat menimbulkan kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Dimana jika kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut terjadi maka bukan hanya berdampak langsung terhadap pekerja tersebut tetapi juga akan berdampak negatif terhadap perusahaan, mulai dari kerugian materil hingga moril. Untuk mencegah kerugian tersebut, diperlukan suatu sistem manajemen K3 yang mengatur dan dapat menjadi acuan bagi konsultan, kontraktor, dan para pekerja konstruksi. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif serta dapat mengurangi kecelakaan kerja yang dapat terjadi di tempat kerja tersebut.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki, yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktifitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia atau harta benda. Menurut UU No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian

pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Menurut *Health Safety International Labour Organization* (ILO) tahun 2013, 1 pekerja di dunia meninggal setiap 15 detik karena kecelakaan kerja dan 160 pekerja mengalami sakit akibat kerja (ILO, 2013). Berdasarkan *Bureau of Labor Statistics* tahun 2015, yang menduduki peringkat pertama dalam *Fatal Work Injuries by sector industries* adalah sektor konstruksi, yaitu sebanyak 937 kasus dan menduduki posisi kedua dalam *Fatal Occupational Injuries to Civilian Workers by Major Occupation Group*, yaitu sebanyak 924 kasus (*Bureau of Labor Statistics*, 2015). Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, hingga akhir 2015 telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus. Untuk kasus kecelakaan berat yang mengakibatkan kematian tercatat sebanyak 2.375 kasus dari total jumlah kecelakaan kerja (BPJS, 2016). Untuk angka kecelakaan di sektor konstruksi sepanjang tahun 2016 dan Semester I (Januari – Juni) tahun 2017 tercatat ada sebanyak 2,728 kasus (BPJS, 2018).

Dalam bidang konstruksi, banyak pekerjaan yang memiliki resiko tinggi salah satunya adalah bekerja diketinggian. Dimana dalam bekerja diketinggian ini, memiliki prosedur kerja tersendiri yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian. Berdasarkan data dari *United States Departement Of Labor* tahun 2016, penyumbang terbanyak angka kecelakaan pada sektor konstruksi adalah jatuh dari ketinggian yaitu sebanyak 384 kasus dari 991 kasus kematian (38,7%) (*United States Departement Of Labor*, 2016).

Suatu upaya pencegahan kecelakaan kerja adalah dengan menerapkan SMK3. Salah satu upaya penerapan SMK3 tersebut adalah dengan melaksanakan penerapan *Safety Permit* (Izin Kerja). *Safety permit* atau yang dikenal juga dengan istilah *work permit*, *permit to work*, atau surat izin kerja aman adalah sebuah dokumen atau izin tertulis yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu yang berpotensi membahayakan pekerja. Izin kerja diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang akan dilakukan, potensi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan, dan tindakan pencegahan atau pengendaliannya (*Work Alberta*, 2010).

Berdasarkan Permenaker Nomor 9 tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian, pasal 5 ayat (5) butir b,

menyebutkan bahwa pengusaha atau pengurus wajib menerapkan sistem izin kerja pada ketinggian dan memberikan instruksi atau melakukan hal lainnya yang berkenaan dengan kondisi pekerjaan. Izin (*permit*) untuk bekerja bukan hanya izin untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya. Izin kerja tersebut adalah bagian penting dari sistem yang menentukan bagaimana pekerjaan itu dapat dilakukan dengan aman. Izin tidak boleh dianggap sebagai pernyataan bahwa semua bahaya dan risiko telah dieliminasi dari area kerja. Dengan adanya izin kerja tersebut tidak dengan langsung membuat pekerjaan menjadi aman, akan tetapi dapat dicapai oleh mereka yang mempersiapkan pekerjaan dan mereka yang melaksanakannya dengan baik. Dalam penerapan izin kerja ini terdapat tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap proses dan tahap penyelesaian dimana ketiga tahapan tersebut harus dijalankan dan dilakukan dengan baik jika tidak dilakukan dengan baik pekerjaan tersebut dapat tertunda serta potensi bahaya risiko yang terdapat dalam suatu pekerjaan tidak akan dapat dikontrol sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang terus bertambah (*Health and Safety Executive, 2005*).

PT. Tokyu *Construction* Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh Tokyu *Construction* Co. Ltd. dari Jepang dan PT MITRA KARSA pada tahun 2011, dimana perusahaan tersebut bergerak dalam bidang konstruksi. Saat ini PT *Construction* Indonesia sedang menjalankan proyek MRT CP 101 Lebak Bulus. Dalam proyek tersebut PT *Construction* Indonesia akan membuat *Workshop*, *Inspection Shed* dan juga *Office Build*. Dalam pembangunan tersebut tidak lepas dari resiko dan potensi bahaya cukup tinggi. Potensi bahaya resiko tinggi dalam proyek tersebut salah satunya adalah bekerja pada ketinggian. Pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian ini seperti, pembuatan kolom pengecoran, *bakisting*, pemasangan *wall cladding*, dan pemasangan atap. Untuk meminimalisir kecelakaan akibat kerja, terutama pada pekerja yang bekerja di ketinggian maka PT. Tokyu *Costruction* menerapkan prosedur izin kerja atau yang biasa disebut dengan *safety permit / permit to work*.

Implementasi sistem izin kerja pada PT Tokyu ini sudah berjalan sesuai dengan 3 tahapan yang ada, yaitu tahap persiapan, tahap proses dan tahap penyelesaian atau penutupan, namun pada tahapan proses penerapan izin kerja ini berdasarkan telaah dokumen awal, pada tahapan proses yaitu tentang perpanjangan izin kerja ditemukan formulir izin kerja yang belum diperpanjang (melebihi batas waktu yang tertera dalam formulir). Didapatkan sebanyak 4 formulir dari 10

formulir izin kerja yang belum diperpanjang dan berdasarkan wawancara awal staff HSE mengatakan bahwa masih ada *requestor* yang dalam pengisian formulir izin kerja tersebut belum tepat, yakni sebanyak 3 dari 10 orang sehingga harus diajarkan kembali cara mengisi formulir izin kerja tersebut. Dampak dari hal ini adalah tertundanya pekerjaan karena ketika formulir tersebut belum disahkan, maka pekerjaan tidak akan dimulai.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi prosedur izin kerja di ketinggian pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT Tokyu *Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Di PT Tokyu Construction pada proyek MRT Lebak Bulus tahun 2018, pada tahap proses penerapan izin kerja terdapat sebanyak 4 dari 10 formulir izin kerja yang belum diperpanjang dan sebanyak 3 dari 10 orang *requestor* yang belum tepat dalam pengisian formulir izin kerja, maka perumusan masalah sebagai berikut :
“Bagaimana Implementasi prosedur izin kerja di ketinggian pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT. Tokyu *Construction*, Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018”.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 “Bagaimanakah implementasi prosedur izin kerja di ketinggian pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT Tokyu *Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018?”
- 1.3.2 “Bagaimana implementasi prosedur izin kerja di ketinggian dalam tahap persiapan pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT Tokyu *Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018?”
- 1.3.3 “Bagaimana implementasi prosedur izin kerja di ketinggian dalam tahap proses pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT Tokyu *Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018?”
- 1.3.4 “Bagaimana implementasi prosedur izin kerja di ketinggian dalam tahap penyelesaian/penutupan pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT Tokyu *Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018?”

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui implementasi prosedur izin kerja di ketinggian pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT Tokyu *Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018.

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis implementasi prosedur izin kerja di ketinggian dalam tahap persiapan pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT Tokyu *Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018.
- b. Menganalisis implementasi prosedur izin kerja di ketinggian dalam tahap proses pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT Tokyu *Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018.
- c. Menganalisis implementasi prosedur izin kerja di ketinggian dalam tahap penyelesaian/penutupan pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT Tokyu *Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Mahasiswa

Dapat memperoleh pengetahuan mengenai implementasi prosedur izin kerja di ketinggian pada proyek *Mass Rapid Transit* (MRT) CP 101 PT Tokyu *Construction* Lebak Bulus Jakarta Selatan tahun 2018.

1.5.2 Bagi Fakultas

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang implementasi prosedur izin kerja terutama pada pekerjaan di ketinggian.
- b. Sebagai salah satu sumber referensi keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama atau terkait dimasa yang akan datang.

1.5.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan arahan, masukan serta mengetahui implementasi prosedur izin kerja pada pekerja di ketinggian.

1.6 Ruang Lingkup

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prosedur izin kerja di ketinggian pada proyek MRT CP 101 PT. Tokyu *Construction* Lebak Bulus tahun 2018. Penelitian ini dilakukan karena masih adanya keterlambatan dalam memperpanjang izin kerja dan masih ada kesalahan *requestor* dalam pengisian formulir izin kerja. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret – Juni 2018, dan dilaksanakan di proyek MRT CP 101 Lebak Bulus Jakarta Selatan. Penelitian ini ditujukan kepada seluruh penyelenggara izin kerja PT. Tokyu *Construction*, yaitu tim SHE, *site engineer*, dan supervisor dengan menggunakan desain penelitian kualitatif.